



**PUTUSAN**

**Nomor : 192/Pid.B/2018/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas I B Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ROSIDI BIN SAMBIA**  
Tempat Lahir : **Sukadana**  
Umur/Tgl.Lahir : **45 Tahun / 6 April 1973**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Kp. Banjar Baru Rt.03 Rw.07 Desa Sukadana**

**Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur**

A g a m a : **Islam**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Pendidikan :

Nama lengkap : **AGUS GUSTIANA BIN RUHIAT**  
Tempat Lahir : **Bandung**  
Umur/Tgl.Lahir : **19 tahun / 14 Agustus 1998**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Kp. Rajadesa Rt. 02 Rw. 05 Desa Cipaku**

**Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung**

A g a m a : **Islam**  
Pekerjaan : **Buruh**  
Pendidikan : **SLTP**

Terdakwa ditangkap tanggal **15 Mei 2018** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal **15 Mei 2018 SP.KAP/23/V/RES.18/2018/RESKRIM**;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik, tanggal **16 Mei 2018** No. **SP.HAN/22/V/2018/RESKRIM**, Sejak tanggal **16 Mei 2018 s/d 4 Juni 2018** di Rutan;
- Perpanjangan Kajari Ciamis, tanggal **23 Mei 2018** No.No.- **66/O.2.24/Epp.1/05/2018**, sejak tanggal **5 Juni 2018 s/d 14 Juli 2018** di Rutan;
- Penuntut Umum, tanggal **28 Juni 2018** No.**Print-93/O.2.36/Euh.2/6/2018**, Sejak tanggal **28 Juni 2018 s/d 17 Juli 2018** di Rutan;
- Hakim Ketua Majelis, tanggal **9 Juli 2018** No. **179/Pen.Pid.B/2018/PN Cms.**, sejak tanggal **9 Juli 2018 s/d 7 Agustus 2018** di Rutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri, Tanggal **30 Juli 2018** No. **179/Pen.Pid.B/2018/PN Cms.**, Sejak tanggal **8 Agustus 2018 s/d 6 Oktober 2018** di rutan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Cms.** tanggal **9 Juli 2018** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Cms.** tanggal **9 Juli 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ROSIDI ALIAS USTAD BIN SAMBIA** dan terdakwa **AGUS GUSTIANA BIN RUHIAT** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD ROSIDI ALIAS USTAD BIN SAMBIA** selama **.1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dan terdakwa **AGUS GUSTIANA BIN RUHIAT** selama **.1 (SATU) TAHUN** berupa pidana penjara masing-masing dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Toyota AVANZA No. Pol. : D 1456 YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK a.n. MOCHAMAD HUSEN KHOERUDIN Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung. Berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut, dikembalikan kepada saksi Yan Purnama Alam,

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Besi persegi panjang ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) Cm, dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) Unit Handphon Merk PRINCE PC.-9000 WARNA Loreng Hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut Duz HP tersebut, 1 (satu) Unit Handphon BrandCode Warna Loreng Biru IMEI 1 : 355081021775995 . Berikut Duz HP tersebut., dikembalikan kepada saksi Ipung Fauzi
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( seribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;
- Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : **PDM-II/87/CIAMI/06/2018** tertanggal **29 Juni 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Muhamad Rosidi alias Ustad Bin Sambia baik secara bersama-sama dengan terdakwa Agus Gustiana Bin Ruhiat dan saksi Nanang Supriatna Bin Didin (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Muhamad Rosidi alias Ustad bersama-sama terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya terdakwa Agus Gustiana dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG dan sampai di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna beristirahat di rumah saudaranya terdakwa Agus Gustiana, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB saksi Nanang Supriatna sepulang dari membeli melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada para terdakwa, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengajak terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut, selanjutnya saksi Nanang Supriatna dan terdakwa Agus Gustiana menyetujui ajakan terdakwa Muhamad Rosidi, kemudian para terdakwa dan saksi Nanang Supriatna berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG, sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu terdakwa Muhamad Rosidi masuk kedalam counter GNC dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Gustiana menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut, kemudian setelahnya pintu dicongkel, terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana masuk, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak terdakwa Agus Gustiana, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya terdakwa Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi turun dan masuk ke Counter GNC, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengambil barang berupa 15(lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter, sedangkan terdakwa Agus Gustiana menunggu di Warung Bakso, tiba-tiba saksi Nanang Supriatna yang mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan para terdakwa dan terdakwa Muhamad Rosidi serta terdakwa Agus Gustiana mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan saksi Nanang Supriatna, setelah itu terdakwa Muhamad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan terdakwa Agus Gustiana menerima barang hasil mengambil terdakwa Muhamad Rosidi dari dalam counter tersebut di warung bakso, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh saksi Nanang Supriatna dan para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut, lalu sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa Muhamad Rosidi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh saksi Nanang Supriatna, namun para terdakwa akhirnya dapat diamankan oleh pihak yang berwajib karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.

Akibat dari perbuatan terdakwa Muhamad Rosidi alias Ustad bersama-sama dengan terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna, saksi Ipung Fauzi dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klas I B Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi IPUNG FAUZI Bin NGALIMUN (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa BAP yang dibuat penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 diketahui sekira jam 02.00 Wib, di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 15(lima belas) Buah HP berbagai Merk milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD bersama dengan terdakwa AGUS GUSTIANA dan saksi NANANG SUPRIATNA.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pencurian di konter milik saksi, karena diberitahu oleh pegawai saksi selanjutnya saksi mengecek kebenarannya ke konter milik saksi.
- Bahwa sesampainya di konter milik saksi benar apabila saksi telah kehilangan 15 (lima belas) unit HP yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana sewaktu para terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut, diperkirakan dengan cara mencongkel slot kunci gembok pintu Warung Bakso yang bersebelahan dengan Konter GNC Celluler kemudian naik ke langit-langit warung Bakso melalui lobang langit-langit, lalu karena langit langit warung Bakso tersebut terhubung/menyatu dengan langit langit Konter GNC, selanjutnya terdakwa turun melalui lubang langit langit di Konter GNC Celluler, kemudian terdakwa mengambil 15(lima belas) Buah HP berbagai Merk yang berada di dalam Etalase Conter milik saksi korban.
- Bahwa saksi memperkirakan apabila para terdakwa juga keluar melalui jalan atau tempat yang sama.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi masih mengenali dan membenarkan.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi SUTRIO Bin KASIMAN**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa BAP yang dibuat penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 diketahui sekira jam 02.00 Wib, di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi Ipung Fauzi berupa 15 (lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD bersama dengan terdakwa AGUS GUSTIANA dan saksi NANANG SUPRIATNA.
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut awalnya Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib. ketika saksi bersama dengan saksi TOTO HERYANTO sedang melaksanakan Patroli Ronda malam di sekitar Konter GNC milik Sdr. IPUNG, kemudian saksi melihat ada 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam parkir persis di depan Konter GNC dalam keadaan mesin masih hidup.
- Bahwa kemudian saksi menayakan kepada seorang yaitu saksi Nanang yang berada di dalam mobil tersebut, "Lagi ngapain disini?" dan orang tersebut mengatakan "Lagi nunggu kawan mau jemput kerja ke kota" kemudian ketika di Tanya lagi "Siapa nama orang yang dijemput dan tinggalnya dimana?" orang tersebut tidak dapat menjelaskan dan hanya tinggalnya disana sambil menunjuk kearah utara,
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga, terhadap keberadaan orang tersebut, lalu saksi mendengar ada suara dan melihat bayangan dari dalam konter GNC, lalu Plat No. Pol. Mobil tersebut di Foto dengan HP milik saksi, selanjutnya setelah itu saksi berusaha menelpon rekan saksi yang sedang berada di Pos Ronda, dan posisinya sedikit menjauh dari posis mobil tersebut, dikhawatirkan orang tersebut curiga, kemudian pada saat itu saksi mendengar dari mobil tersebut membunyikan klakson dan tiba-tiba ada 2(dua) orang yang masuk kedalam mobil tersebut dan langsung kabur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelahnya itu Saksi mengecek Konter GNC dan ternyata pintu belakang Warung Bakso yang bersebalahan dengan Konter GNC telah di congkel, dan penutup lubang Inggit-langit telah terbuka, kemudian atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada pegawai dan pemilik konter GNC.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ipung Fauzi dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

**3. Saksi TOTO HARYANTO Bin SUTARJO**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa BAP yang dibuat penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 diketahui sekira jam 02.00 Wib, di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi Ipung Fauzi berupa 15 (lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD bersama dengan terdakwa AGUS GUSTIANA dan saksi NANANG SUPRIATNA.
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut awalnya Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 wib. ketika saksi bersama dengan saksi SUTRIO sedang melaksanakan Patroli Ronda malam di sekitar Konter GNC milik Sdr. IPUNG, kemudian saksi melihat ada 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam parkir persis di depan Konter GNC dalam keadaan mesin masih hidup.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sutrio menayakan kepada seorang yaitu saksi Nanang yang berada di dalam mobil tersebut, "Lagi ngapain disini?" dan orang tersebut mengatakan "Lagi nunggu kawan mau jemput kerja ke kota" kemudian ketika di Tanya lagi "Siapa nama orang yang dijemput dan tinggalnya dimana?" orang tersebut tidak dapat

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.





menjelaskan dan hanya tinggalnya disana sambil menunjuk kearah utara,

- Bahwa kemudian saksi merasa curiga, terhadap keberadaan orang tersebut, lalu saksi mendengar ada suara dan melihat bayangan dari dalam konter GNC, lalu Plat No. Pol. Mobil tersebut di Foto dengan HP milik saksi, selanjutnya setelah itu saksi berusaha menelpon rekan saksi yang sedang berada di Pos Ronda, dan posisinya sedikit menjauh dari posis mobil tersebut, dikhawatirkan orang tersebut curiga, kemudian pada saat itu saksi mendengar dari mobil tersebut membunyikan klakson dan tiba-tiba ada 2(dua) orang yang masuk kedalam mobil tersebut dan langsung kabur.
- Bahwa kemudian setelahnya itu Saksi mengecek Konter GNC dan ternyata pintu belakang Warung Bakso yang bersebalehan dengan Konter GNC telah di congkel, dan penutup lubang Inggit-langit telah terbuka, kemudian atas kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada pegawai dan pemilik konter GNC.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ipung Fauzi dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

**4. Saksi IWAN SUKIWAN Bin SUKARJO (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa BAP yang dibuat penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Maei 2018 diketahui sekira jam 02.00 Wib, di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi IPUNG berupa 15(lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD bersama dengan terdakwa AGUS GUSTIANA dan terdakwa NANANG SUPRIATNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi diduga pelaku masuk dengan cara mencongke pintu belakang warung bakso milik saksi yang bersebelahan dengan Konter GNC milik saksi korban IPUNG.
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.30 wib. ketika saksi sedang berada dirumah saksi kemudian di beritahu oleh warga, bahwa di Konter GNC telah terjadi pencurian, dan diduga pelaku masuk dengan cara mencongkel pintu belakang warung bakso milik saksi sendiri.
- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek ke warung Bakso milik saksi sendiri yang bersebelahan dengan Konter GNC, di Wonoharjo, dan ternyata benar slot/dudukan kunci gembok pintu belakang warung bakso milik saksi sendiri telah dicongkel dan pintu telah terbuka.
- Bahwa setelahnya di ceka ke dalam warung bakso, dan penutup langit-langit di warung Bakso sudah terbuka buka, dan langit-langit warung bakso tersebut terhubung dengan langit-langit konter GNC lalu setelahnya di cek di Konter GNC oleh saksi korban ternyata barang milik saksi korban IPUNG berupa 15 (lima belas) Unit HP berbagai Merk yang disimpan etalase sudah tidak ada.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ipung dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

### 5. Saksi YAN PURNAMA ALAM Bin YANCE LOKOLO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa Muhamad Rosidi sedangkan terhadap terdakwa Agus Gustiana saksi tidak kenal, dan tidak ad hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Maei 2018 diketahui sekira jam 02.00 Wib, di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 15(lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD bersama dengan terdakwa AGUS GUSTIANA dan saksi NANANG SUPRIATNA.

- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut setelahnya saksi di telpon oleh orang yang mengaku bernama Sdr. IPUNG (Saksi Korban), yang mengatakan telah terjadi pencurian di Konter GNC di Pangandaran, kemudian saksi korban mengirim Foto Plat Nomor Polisi : D 1456 YBG Mobil Toyota Avanza warna hitam dan Rekaman CCTV ke HP milik saya melalui pesan Chat Whatsap, dan mobil tersebut yang diduga digunakan oleh pelaku.
- Bahwa kemudian setelahnya pesan Whatsap tersebut dibuka ternyata Plat Nomor Polisi D 1456 YBG adalah mobil milik saksi yang dirental oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD, dan Rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD yang sedang berada di dalam Konter sedang melakukan pencurian HP,
- Bahwa saksi membenarkan kepada saksi IPUNG bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi, dan pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD yang telah merental mobil milik saksi sendiri, lalu saksi menyuruh saksi Ipung agar segera datang ke Bandung, dan saksi akan menunjukan keberadaan para terdakwa,
- Bahwa selanjutnya saksi Ipung datang ke Bandung bersama Anggota Polsek Pangandaran kemudian saksi menunjukan keberadaan para terdakwa berikut dengan mobil milik saksi, lalu terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD Bin SAMBIA (Alm), terdakwa AGUS GUSTIANA Bin RUHIAT dan terdakwa NANANG SUPRIATNA (terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di tangkap oleh petugas dari Polsek Pangandaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar mobil tersebut milik saksi yang dirental oleh terdakwa Muhamad Rosidi, dan bukti kepemilikan berupa BPKB masih di pihak lising karena mobil tersebut masih dijaminkan.
- Bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut untuk selama 6 hari dengan alasan untuk membawa barang ke Serang.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

6. Saksi **DIAN MARDIANA BIN KUSMANA**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa BAP yang buat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Maei 2018 diketahui sekira jam 02.00 Wib, di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban berupa 15(lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD bersama dengan terdakwa AGUS GUSTIANA dan terdakwa NANANG SUPRIATNA.
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.3 wib. ketika saksi sedang melaksanakan Tugas Piket di Polsek Pangandaran kemudian datang saksi Ipung dan melaporkan bahwa telah terjadi HP di Konter GNC milik saksi korban IPUNG.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota piket yang lainnya mendatangi TKP yaitu Konter GNC, di Wonoharjo, setelahnya di cek ternyata pintu belakang warung Bakso sudah di congkel, dan penutup langit-langit di warung Bakso dan di Konter GNC sudah di buka.
- Bahwa selanjutnya di cek oleh saksi Ipung ternyata berupa 15 (lima belas) Unit HP berbagai Merk yang disimpan etalase sudah tidak ada, kemudian slah satu warga Masyarakat yaitu Saksi SUTRIO dan saksi TOTO HARYANTO mengatakan bahwa dirinya melihat ada 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam parkir persis di depan Konter GNC dalam keadaan mesin masih hidup.
- Bahwa 15 (lima belas) HP milik saksi Ipung tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi SUTRIO menanyakan kepada seorang yang diketahui yaitu terdakwa Nanang yang berada di dalam mobil tersebut, "Lagi ngapain disini?" orang tersebut mengatakan "Lagi nunggu kawan mau jemput kerja ke kota" lalu ketika di tanya lagi "Siapa nama orang yang mau dijemput dan tinggalnya dimana?" orang tersebut tidak dapat menjelaskan dan hanya mengatakan tinggalnya disana sambil menunjuk kearah utara.
- Bahwa saksi SUTRIO merasa curiga, terhadap keberadaan orang tersebut, Kemudian Plat No. Pol. Mobil tersebut di Foto dengan HP milik saksi SUTRIO, kemudian setelahnya itu saksi SUTRIO berusaha menelpon rekannya yang sedang berada di Pos Ronda, dan posisinya sedikit menjauh dari posisi mobil tersebut, kemudian setelahnya tiba-tiba ada 2(dua) orang yang masuk kedalam mobil tersebut dan langsung kabur.
- Bahwa setelahnya mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, dan ternyata Mobil tersebut adalah milik Rental di Bandung, kemudian saksi bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Pangandaran melakukan pencarian terhadap pemilik mobil tersebut, kemudian pemilik mobil tersebut membenarkan bahwa Mobil Avanza No. Pol. : D1456 YBG adalah milik saksi YAN PURNAMA ALAM. Yang dirental oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim dari Polsek Pangandaran melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Bandung dan dapat diamankan barang bukti berupa kendaraan Mobil Toyota Avanza No.Pol. D-1456-YGB dan 2 buah HP yang ada dalam penguasaan para terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian HP di konter milik saksi Ipung dengan cara mencongkel pintu warung bakso, lalu naik keatas langit-langit lalu turun dari langit-langit di konter GNC milik saksi Ipung.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. **Saksi NANANG SUPRIATNA Bin DIDIN**, dipersidangkan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa BAP yang dibuat penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Maei 2018 sekira jam 02.00 Wib, di Konter GNC Celluler Jl. Raya Cijulang Km 2 Dsn. Wonoharjo Rt. 002 Rw. 008 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban IPUNG berupa 15(lima belas) Buah HP berbagai Merk yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD bersama -sama dengan terdakwa AGUS GUSTIANA dan Saksi sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Muhamad Rosidi alias Ustad bersama-sama terdakwa Agus Gustiana dan saksi berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya terdakwa Agus Gustiana dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG hasil rental terdakwa Muhamad Rosidi.
- Bahwa sampai di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya para terdakwa bersama saksi beristirahat di rumah saudaranya terdakwa Agus Gustiana dan terdakwa Muhamad Rosidi menyampaikan apabila membutuhkan uang untuk membayar mobil rental sehingga tercetus ide dari terdakwa MUhamad Rosidi mengajak melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB saksi sepulang dari membeli melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada para terdakwa, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengajak terdakwa Agus Gustiana dan saksi untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa Agus Gustiana menyetujui ajakan terdakwa Muhamad Rosidi, kemudian para terdakwa dan saksi Nanang Supriatna berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG.
- Bahwa sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu terdakwa Muhamad Rosidi masuk kedalam counter GNC dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Gustiana menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad



Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut, kemudian setelahnya pintu dicongkel, terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana masuk, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak terdakwa Agus Gustiana, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya terdakwa Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC.

- Bahwa kemudian terdakwa Muhamad Rosidi turun dan masuk ke Counter GNC, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengambil barang berupa 15 (lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan terdakwa Agus Gustiana menunggu di Warung Bakso.
- Bahwa saksi mendapat tugas untuk menunggu di mobil di posisi sopir dengan mobil dalam keadaan hidup dan harus memberikan isyarat dengan membunyikan klakson dan saksi yang mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan para terdakwa dan terdakwa Muhamad Rosidi serta terdakwa Agus Gustiana mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan saksi.
- Bahwa setelah itu terdakwa Muhamad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan terdakwa Agus Gustiana menerima barang hasil mengambil terdakwa Muhamad Rosidi dari dalam counter tersebut di warung bakso, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh saksi.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama saksi langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut, lalu sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa Muhamad Rosidi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MUHAMAD ROSIDI Als. USTAD Bin SAMBIA (Alm)**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Agus Gustiana Bin Ruhiat dan saksi Nanang Supriatna Bin Didin pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code milik saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa bersama-sama terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya terdakwa Agus Gustiana dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG hasil rental terdakwa.
- Bahwa sampai di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna beristirahat di rumah saudaranya terdakwa Agus Gustiana dan terdakwa mengutarakan kepada terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna sedang membutuhkan uang untuk membayar rental mobil.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB saksi Nanang Supriatna sepulang dari membeli melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada para terdakwa, lalu terdakwa Muhamad mengajak terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Nanang Supriatna dan terdakwa Agus Gustiana menyetujui ajakan terdakwa, kemudian para terdakwa dan saksi Nanang Supriatna berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG.
- Bahwa sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu terdakwa masuk kedalam counter GNC dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Gustiana menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian terdakwa mencongkel pintu warung bakso tersebut.
- Bahwa kemudian setelahnya pintu dicongkel, terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Gustiana masuk, kemudian terdakwa naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak terdakwa Agus Gustiana, kemudian terdakwa setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya terdakwa langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian terdakwa turun dan masuk ke Counter GNC, lalu terdakwa mengambil barang berupa 15(lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan terdakwa Agus Gustiana menunggu di Warung Bakso.
- Bahwa tiba-tiba saksi Nanang Supriatna yang mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan para terdakwa dan terdakwa serta terdakwa Agus Gustiana mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan saksi Nanang Supriatna.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan terdakwa Agus Gustiana menerima barang hasil mengambil terdakwa dari dalam counter tersebut di warung bakso, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Gustiana keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh saksi Nanang Supriatna dan para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh saksi Nanang Supriatna, namun para terdakwa akhirnya dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.
  - Bahwa terdakwa pada saat mengambil 15 (lima belas) Hp berbagai merk milik saksi Ipung tanpa seijin pemiliknya
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan.
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi.
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa **AGUS GUSTIANA Bin RUHIAT**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Muhamad Rosidi dan saksi Nanang Supriatna Bin Didin pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code milik saksi Ipung Fauzi Bin Ngalmun.
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa bersama-sama terdakwa Muhamad Rosidi dan saksi Nanang Supriatna berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG hasil rental terdakwa Muhamad Rosidi.
  - Bahwa sampai di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna beristirahat di rumah saudaranya terdakwa dan terdakwa Muhamad Rosidi mengutarakan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan saksi Nanang Supriatna sedang membutuhkan uang untuk membayar rental mobil.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB saksi Nanang Supriatna sepulang dari membeli melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada para terdakwa, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengajak terdakwa dan saksi Nanang Supriatna untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Nanang Supriatna dan terdakwa Agus Gustiana menyetujui ajakan terdakwa, Muhamad Rosidi kemudian para terdakwa dan saksi Nanang Supriatna berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG.
- Bahwa sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu terdakwa Muhamad Rosidi masuk kedalam counter GNC dengan cara terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut.
- Bahwa kemudian setelahnya pintu dicongkel, terdakwa bersama dengan terdakwa Muhamad Rosidi masuk, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak terdakwa Agus Gustiana, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya terdakwa Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi turun dan masuk ke Counter GNC, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengambil barang berupa 15(lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan terdakwa menunggu di Warung Bakso.
- Bahwa tiba-tiba saksi Nanang Supriatna yang mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan para

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



terdakwa dan terdakwa serta terdakwa Muhammad Rosidi mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan saksi Nanang Supriatna.

- Bahwa setelah itu terdakwa Muhammad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan terdakwa menerima barang hasil mengambil terdakwa Muhammad Rosidi dari dalam counter tersebut di warung bakso, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Muhammad Rosidi keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh saksi Nanang Supriatna dan para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut.
- Bahwa sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh saksi Nanang Supriatna, namun para terdakwa akhirnya dapat diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 15 (lima belas) Hp berbagai merk milik saksi Ipung tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Toyota AVANZA No. Pol. : D 1456 YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK a.n. MOCHAMAD HUSEN KHOERUDIN Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung. Berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut.
- 1 (satu) Buah Besi persegi panjang ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) Cm.
- 1 (satu) Unit Handphon Merk PRINCE PC.-9000 WARNA Loreng Hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut Duz HP tersebut.
- 1 (satu) Unit Handphon BrandCode Warna Loreng Biru IMEI 1 : 355081021775995 . Berikut Duz HP tersebut.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**; mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan dimiliki
4. Dengan melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

**1. Unsur " Barang siapa " ;**

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa MUHAMAD ROSIDI ALIAS USTAD BIN SAMBIA dan AGUS GUSTIANA BIN RUHIAT yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah MUHAMAD ROSIDI ALIAS USTAD BIN SAMBIA dan AGUS GUSTIANA BIN RUHIAT sebagai Subjek Hukum yang telah mengambil barang milik orang lain sebagaimana akan kami buktikan lebih lanjut dibawah ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " ;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar para terdakwa bersama-sama dengan saksi Nanang Supriatna Bin Didin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Counter GNC Jalan Raya Cijulang KM 2 Dusun Wonoharjo Rt. 02 Rw. 08 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code adalah milik saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun dan bukan milik terdakwa maupun teman terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Unsur " Dengan maksud akan dimiliki " ;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah para terdakwa bersama-sama dengan saksi Nanang Supriatna Bin Didin (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code, kemudian dibawa ke Bandung lalu dijual melalui perantara Fadli (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) unit dan 2 (dua) unit dipergunakan oleh terdakwa Muhamad Rosidi alias Ustad Bin Sambia dan saksi Nanang Supriatna Bin Didin.

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka unsur " Dengan maksud dimiliki" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**4. Unsur " Dengan melawan hukum" ;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar para terdakwa bersama-sama saksi Nanang Supriatna Bin Didin (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 15 (lima belas) unit Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur " Dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 5. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih " ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 18.00 Wib atau bertempat di Counter Arya Phone di Dusun Kemplung Rt.01/04 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran para terdakwa bersama-sama dengan Ikin (DPO), Cepi (DPO) dan Gopur (DPO) telah mengambil mengambil 15 (lima belas) unit Handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dengan cara pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Muhamad Rosidi alias Ustad bersama-sama terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya terdakwa Agus Gustiana dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG dan sampai di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna beristirahat di rumah saudaranya terdakwa Agus Gustiana, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB saksi Nanang Supriatna sepulang dari membeli melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada para terdakwa, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengajak terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut, selanjutnya saksi Nanang Supriatna dan terdakwa Agus Gustiana menyetujui ajakan terdakwa Muhamad Rosidi, kemudian para terdakwa dan saksi Nanang Supriatna berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG, sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu terdakwa Muhamad Rosidi masuk kedalam counter GNC dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Gustiana menghampiri pintu belakang warung bakso yang

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.





bersebelahan dengan counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut, kemudian setelahnya pintu dicongkel, terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana masuk, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak terdakwa Agus Gustiana, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya terdakwa Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi turun dan masuk ke Counter GNC, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengambil barang berupa 15(lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu dimasukkan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan terdakwa Agus Gustiana menunggu di Warung Bakso, tiba-tiba saksi Nanang Supriatna yang mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan para terdakwa dan terdakwa Muhamad Rosidi serta terdakwa Agus Gustiana mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan saksi Nanang Supriatna, setelah itu terdakwa Muhamad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan terdakwa Agus Gustiana menerima barang hasil mengambil terdakwa Muhamad Rosidi dari dalam counter tersebut di warung bakso, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh saksi Nanang Supriatna dan para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut, lalu sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa Muhamad Rosidi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh saksi Nanang Supriatna. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. **Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**



**memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Muhamad Rosidi alias Ustad bersama-sama terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna berangkat dari Bandung ke Pangandaran dengan tujuan mengantarkan saudaranya terdakwa Agus Gustiana dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG dan sampai di Pangandaran sekira jam 24.00 WIB, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna beristirahat di rumah saudaranya terdakwa Agus Gustiana, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 23.30 WIB saksi Nanang Supriatna sepulang dari membeli melihat counter yang kunci gemboknya diluar, lalu hal tersebut diceritakan kepada para terdakwa, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengajak terdakwa Agus Gustiana dan saksi Nanang Supriatna untuk mengambil barang yang ada dalam counter tersebut, selanjutnya saksi Nanang Supriatna dan terdakwa Agus Gustiana menyetujui ajakan terdakwa Muhamad Rosidi, kemudian para terdakwa dan saksi Nanang Supriatna berangkat menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam Nopol D-1456-YG, sesampainya di counter GNC hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 02.00 WIB lalu terdakwa Muhamad Rosidi masuk kedalam counter GNC dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa Agus Gustiana menghampiri pintu belakang warung bakso yang bersebelahan dengan counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi mencongkel pintu warung bakso tersebut, kemudian setelahnya pintu dicongkel, terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana masuk, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi naik ke langit-langit warung bakso dengan cara naik melalui pundak terdakwa Agus Gustiana, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi setelah berada di langit-langit karena terhubung maka selanjutnya terdakwa Muhamad Rosidi langsung membuka penutup langit-langit Counter GNC, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi turun dan masuk ke Counter GNC, lalu terdakwa Muhamad Rosidi mengambil barang berupa 15(lima belas) Unit Handphone berbagai merk yang berada di etalase di dalam Counter tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Huangmi, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type 3310, 2 (dua) unit handphone merk Mito, 2 (dua) unit handphone merk Polytron, 8 (delapan) unit handphone merk Prince, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code lalu

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam kantong plastic yang ditemukan didalam counter, sedangkan terdakwa Agus Gustiana menunggu di Warung Bakso, tiba-tiba saksi Nanang Supriatna yang mempunyai tugas mengawasi situasi disekitar tempat membunyikan klason mobil sebagai isyarat apabila ada orang yang mengetahui tentang keberadaan para terdakwa dan terdakwa Muhamad Rosidi serta terdakwa Agus Gustiana mendengar di luar ada suara orang yang ngobrol dengan saksi Nanang Supriatna, setelah itu terdakwa Muhamad Rosidi keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kedalam counter dan terdakwa Agus Gustiana menerima barang hasil mengambil terdakwa Muhamad Rosidi dari dalam counter tersebut di warung bakso, kemudian terdakwa Muhamad Rosidi bersama dengan terdakwa Agus Gustiana keluar melalui warung bakso lalu langsung naik ke mobil yang dikemudian oleh saksi Nanang Supriatna dan para terdakwa bersama saksi Nanang Supriatna langsung pergi kearah Bandung dengan membawa barang hasil mengambil barang dari counter GNC tersebut, lalu sesampainya di Bandung sebanyak 13 (tiga belas) Handphone dijual melalui Fadli (DPO) namun belum dibayar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa Muhamad Rosidi dan 1 (satu) unit handphone merk Brand Code dibawa dan dipergunakan oleh saksi Nanang Supriatna.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur " untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### ***Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.***

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawab pidana pada diri Terdakwa dan sifat perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya dapat menghantarkan Terdakwa menjadi orang yang baik kembali dan kepada masyarakat tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Toyota AVANZA No. Pol. : D 1456 YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK a.n. MOCHAMAD HUSEN KHOERUDIN Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung. Berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut, diakui sebagai milik dari saksi Yan Purnama Alam Bin Yance Lokolo maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphon Merk PRINCE PC.-9000 WARNA Loreng Hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut Duz HP tersebut dan 1 (satu) Unit Handphon BrandCode Warna Loreng Biru IMEI 1 : 355081021775995 . Berikut Duz HP tersebut, diakui sebagai barang milik dari saksi Ipung Fauzi Bin Ngalmun (Alm) maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Besi persegi panjang ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) Cm, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ROSIDI ALIAS USTAD BIN SAMBIA dan terdakwa AGUS GUSTIANA BIN RUHIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 Mobil Toyota Avanza No.pol : D-1456-YBG Noka : MHKM5EA2JGK008106 Nosin : 1NRF150615 Warna Hitam Metalik Tahun 2016 STNK an. Mochamad Husen Khoerudin Alamat Kp. Pasanggrahan Wetan Rt. 003 Rw. 007 Pangalengan Bandung berikut Kunci Kontak dan STNK kendaraan tersebut ;  
**Dikembalikan Saksi YAN PURNAMA ALAM Bin YANCE LOKOLO**
  - 1 (satu) unit handphone merk Prince PC 9000 warna loreng hijau IMEI 1 : 358619000589728, berikut duz HP tersebut ;
  - 1 (satu) unit Handphone Brandcode warna hitam IMEI 1 : 355081021775995, berikut duz HP tersebut.  
**Dikembalikan Kepada Saksi IPUNG FAUZI Bin NGALIMUN (Alm)**
  - 1 (satu) buah besi persegi, ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm ;  
**Dirampas Untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin tanggal 13 Agustus 2018** oleh **SAPTA DIHARJA,SH.,M.Hum**, Selaku Hakim ketua **LANORA SIREGAR,SH**, dan **EKA DESI PRASETIA,SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M.ANDI RAHADYAN**

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YASIN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **HERLINA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**LANORA SIREGAR,SH**

**SAPTA DIHARJA,SH.,M.Hum**

**EKA DESI PRASETIA,SH**

Panitera Pengganti,

**M. ANDI RAHADYAN YASIN., SH. MH.**

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN. Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)